



PUTUSAN
Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Handung Winoko Alias Handung;
2. Tempat lahir : Gunung Kidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 26 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Danggolo RT.01 RW.03, Kel. Purwodadi, Kec. Tepus, Kab. Gunung Kidul (sesuai KTP) Atau Jl. Blimbingsari CT IV No. 100 B, Blimbingsari, Catur Tunggal, Depok, Sleman
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : karyawan Swasta;

Terdakwa Handung Winoko Alias Handung tidak ditahan ;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Handung Winoko Alias Handung telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Handung Winoko Alias Handung dengan pidana denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 8 (delapan) eksemplar buku berjudul “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem” bukan asli / bajakan.
 - b. 1 (satu) eksemplar buku berjudul “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem” asli.
 - c. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti pembelian buku berjudul “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP Dan Teori Leksem” pada akun Shopee tujiutami06.
 - d. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti pembelian buku berjudul “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP Dan Teori Leksem” pada akun Shopee sinar_jaya_bookstore.Digunakan untuk perkara terpisah atas nama terdakwa Ahmad Frendi
 - e. 1 (satu) unit handphone merek VIVO seri 1817 warna hitam, IMEI 1 (868883049693757), IMEI 2 (868883049693740).
 - f. 1 (satu) buah Sim card Handphone Simpati dengan Nomor 081390389273.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Handung Winoko Alias Handung pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi anatar tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di kos terdakwa di Blimbingsari, Catur Tunggal, Depok, Sleman atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial, yaitu terdakwa telah menggandakan dan mendistribusikan ciptaan atau salinannya berupa Buku berjudul “ Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem ” tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta,, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, terdakwa yang mempunyai rekan kerja di Toko Buku Pustaka Agensi Terban bernama saksi Ahmad Frendi alias Fendi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga pernah tinggal di kos yang sama di di Dn. Nayan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta telah melihat saksi Ahmad Frendi alias Fendi mempunyai dan menjual buku hasil fotocopy berjudul “ Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem ” ciptaan Prof. DR. Benedictus Karno Ekowardono yang diterbitkan CV. Cipta Prima Nusantara. Melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa juga tertarik untuk menjual buku hasil fotocopy berjudul “ Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem ” tersebut, kemudian terdakwa menggandakan dengan cara beberapa kali memesan kepada saksi Ahmad Frendi alias Fendi untuk memfotocopykannya hingga beberapa eksemplar buku di sebuah tempat fotocopy di daerah sekitar Universitas Negeri Yogyakarta dengan biaya tiap eksemplar buku berkisar antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dengan tujuan selanjutnya akan dijual secara online melalui aplikasi Shoope.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual hasil penggandaan fotocopy buku “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem” tersebut di Market Place Shopee menggunakan akun tujiutami06 milik saksi Tuji Tri Utami istri terdakwa dengan nomor rekening BRI 698401033649530 atas nama Handung Winoko (terdakwa)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saat itu terdakwa tidak mempunyai akun Shopee, dengan harga kurang lebih Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) tiap eksemplar buku, sehingga rata-rata keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tiap eksemplar. Dan untuk mengoperasikan akun shopee tujiutami06 tersebut, terdakwa menggunakan handphone merek VIVO seri 1817, IMEI 1 (868883049693757), IMEI 2 (868883049693740 warna hitam miliknya. Bahwa terdakwa telah menjual buku hasil fotocopyan buku “ Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem ” tersebut sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) eksemplar, antara lain kepada saksi Regina Septia Hardani.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggandakan dengan cara meminta kepada saksi Ahmad Frendi alias Fendi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan mendistribusikan dengan cara menjual buku hasil dari fotocopy buku berjudul “ Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem ” tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin dari saksi Prof. DR. Benedictus Karno Ekowardono penulis/ pencipta Buku berjudul “ Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP Dan Teori Leksem ” maupun dari saksi Mujiyana Abdul Kadir Direktur CV. Cipta Prima Nusantara yang menerbitkan Buku berjudul “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem” yang ditulis/diciptakan oleh Prof. DR. Benedictus Karno Ekowardono.

Perbuatan terdakwa Handung Winoko Alias Handung sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prof. Dr. Benedictus Karno Ekowardono dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, semuanya benar;
- Bahwa Saksi adalah pengarang dan pemilik Hak Cipta atas Buku dengan judul “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem”. Buku tersebut dalam penerbitannya diterbitkan oleh CV. Cipta Prima Nusantara dan untuk penjualannya saksi kelola sendiri kepada mahasiswa saksi dan mahasiswa diluar kampus saksi melalui teman teman Dosen saksi. Dan kemudian saksi menemukan bahwa buku saksi tersebut dijual melalui Shopee dengan harga yang jauh lebih murah tanpa seijin saksi;
- Bahwa Saksi menjual buku tersebut dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu) dengan diskon 20% (dua puluh persen) sehingga menjadi Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), namun di Shopee buku saksi tersebut dijual dengan harga mulai dari Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) sampai dengan Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa CV. Cipta Prima Nusantara saksi minta untuk mencetak Buku dengan judul “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem” pada Bulan Juli 2019 sebanyak 1000 (seribu) eksemplar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika buku “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem”, karya saksi dijual di Shopee di Bulan Maret 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui jika buku ciptaan saksi di jual di shopee setelah diberitahu oleh Saksi Mujiana Abdul Khadir;
- Bahwa Setelah mengetahui jika buku saksi dijual di shopee, kemudian saksi meminta bantuan anak saksi (Saksi Florentiana) dan keponakan saksi (saksi Reggina) untuk membelikan secara online di Shopee di account shopee tujiutami06, sinar_pustaka, top_bookstore dan sinar_jayabookstore; dan setelah saksi mendapatkan buku yang dibeli online di Shopee, saksi baru mengetahui dan yakin jika memang buku tersebut dicetak oleh orang lain tanpa seijin saksi dan dijual dengan harga yang jauh lebih murah;
- Bahwa perbedaan antara buku asli milik saksi dengan yang dijual di shopee yang paling kelihatan adalah ukuran buku yang palsu lebih kecil ukurannya dibanding dengan yang asli; kualitas cetakan juga lebih bagus yang asli dan ukuran font yang asli lebih besar dari yang palsu;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui jika buku yang palsu tersebut dijual di Shopee, adalah melaporkan apa yang saksi alami ke Polda Jateng, namun Karena account Shopee yang menjual buku tersebut ada di Sleman

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka laporan saksi selanjutnya dilimpahkan ke Polda DIY;

- Bahwa Saksi belum pernah memberi ijin kepada siapapun untuk menjual buku tersebut;
 - Bahwa Secara materi saksi tidak mengetahui berapa besar kerugian yang saksi alami, akan tetapi secara imateriil saksi merasa tidak dihargai atas apa yang sudah saksi ciptakan;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan kepersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Mujiana Abdul Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, semuanya benar;
- Bahwa Saksi adalah pemilik CV. Cipta Prima Nusantara, satu satunya penerbit yang mencetak Buku dengan judul "Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem" ciptaan / karangan Saksi Benedictus Karno Ekowardono; Terhadap buku tersebut terdakwa menggandakan dan menjual buku tersebut tanpa seijin Saksi selaku penerbit maupun Saksi Benedictus Karno Ekowardono selaku pengarang/pencipta
- Bahwa buku tersebut saksi cetak pada tahun 2019 sebanyak 1000 (seribu) eksemplar atas permintaan dari Saksi Benedictus Karno Ekowardono;
- Bahwa sekitar tahun 2021 saksi menemukan buku tersebut dijual dengan harga yang jauh lebih murah di Shopee, kemudian saksi mengklarifikasikan hal tersebut kepada Saksi Benedictus Karno Ekowardono dan ternyata memang penjualan buku tersebut tanpa seijin Saksi maupun Saksi Benedictus Karno Ekowardono;
- Bahwa seharusnya Buku tersebut hanya dijual sendiri oleh Saksi Benedictus Karno Ekowardono dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mencetak buku tersebut ditahun 2019, kemudian di tahun 2021 saksi menemukan buku tersebut dijual di Shopee padahal Saksi Benedictus Karno Ekowardono tidak pernah menjual buku tersebut di Media Sosial dan hanya menjual sendiri secara langsung kepada rekan pengajar dan mahasiswa dikalangannya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi ada 6 (enam) account yang menjual buku tersebut. Account dan yang saksi ingat hanya tujiutami06 dan sinar.jaya;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui hal tersebut, kemudian saksi bersama Saksi Benedictus Karno Ekowardono melaporkan hak tersebut ke Polda Jateng, akan tetapi setelah dilacak ternyata account tersebut ada di Sleman Yogyakarta, sehingga laporan tersebut dilimpahkan ke Polda DIY.
 - Bahwa perbedaan antara buku yang saksi cetak dengan buku yang dibeli dari Shopee adalah Secara fisik berbeda, buku yang saksi cetak ukurannya lebih besar dan kualitas cetaknya lebih bagus;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Regina Septia Hardani, SE., alias Regina dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, semuanya benar;
- Bahwa Saksi pernah diminta bantuan oleh budhe saksi yang merupakan istri dari Saksi Benedictus Karno Ekowardono untuk membelikan buku dengan judul "Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem" ciptaan / karangan Saksi Benedictus Karno Ekowardono di Shopee;
- Bahwa Saksi diberitahu Saksi Benedictus Karno Ekowardono ada 3 (tiga) account yang menjual buku tersebut, yaitu account tujiutami06, top book store dan sinar jaya book store.
- Bahwa Saksi membeli di account top book store dengan harga Rp.26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) buku dan di toko sinar jaya book store saksi membeli sebanyak 1 (satu) buku dengan harga Rp.27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah). Namun untuk account tujiutami saksi tidak bisa membeli karena pembelian di account tersebut gagal;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung buku tersebut apakah ada perbedaan atau tidak, karena buku buku yang saksi beli langsung saksi kirim ke Saksi Benedictus Karno Ekowardono di Semarang;
- Bahwa Saksi Benedictus Karno Ekowardono adalah pemegang hak cipta dan beliau pasarkan sendiri di kalangan dosen dan mahasiswa di kalangannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Tuji Tri Utami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, karena saksi adalah istri Terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, semuanya benar;
- Bahwa benar account milik saksi di account Shopee yaitu tujiutami06 yang telah dipakai oleh Terdakwa untuk menjual buku secara online;
- Bahwa account tersebut adalah milik saksi dan saksi membuat account tersebut untuk belanja online;
- Bahwa Terdakwa bisa menjual buku tersebut dengan memakai account saksi, karena dipinjam oleh Terdakwa yang merupakan suami Terdakwa untuk menjual buku secara online;
- Bahwa ketika saksi menggunakan account Shopee tersebut untuk belanja online, tidak diperlukan nomor rekening, akan tetapi setelah account tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk berjualan buku, maka Terdakwa menambahkan nomor rekening BRI milik Terdakwa dan untuk selanjutnya Terdakwa yang sepenuhnya menguasai dan mengoperasikan account tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu buku apa yang dijual oleh Terdakwa di account Shopee tujiutami06 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan buku tersebut;
- Bahwa account Shopee tujiutami06 saat ini sudah diblokir oleh Shopee, kenapa diblokir saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Ahmad Frendi als. Pendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan penjualan buku dengan judul "Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem" ciptaan / karangan Saksi Benedictus Kamo Ekowardono secara online di Shopee dengan account Shopee tujiutami06 tanpa seijin dari Pemegang Hak Cipta Buku tersebut;
- Bahwa pemegang hak cipta buku dengan "judul Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem" adalah Benedictus Kamo Ekowardono;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan buku tersebut dari saksi, yaitu dengan cara Terdakwa minta bantuan saksi untuk fotocopy kan buku tersebut ketika Terdakwa dapat pesanan buku tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa minta tolong kepada saksi untuk memperbanyak buku tersebut, akan tetapi seingat saksi, Terdakwa saksi fotocopykan lebih dari 10 (sepuluh) eksemplar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi adalah sama-sama penjual buku di daerah Terban Yogyakarta, karena masa pandemi, penjualan buku secara offline mengalami penurunan, sehingga saksi dan Terdakwa mencoba menjual buku secara online;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah pastinya, namun Terdakwa menjual buku tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) eksemplar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuatu dan lain hal saksi atas nama Yosef Prihandono tidak dapat hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi dimaksud yang telah diberikan dibawah sumpah dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Polda DIY hari Rabu tanggal 22 bulan September tahun 2021 dibacakan dipersidangan, dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuatu dan lain hal Ahli atas nama Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H. yang beralamat di Depok, Jawa Barat, tidak dapat hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka atas permintaan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi Ahli dimaksud yang telah diberikan dibawah sumpah dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli oleh Penyidik Polda DIY hari Jum'at tanggal 10 bulan Desember tahun 2021 dibacakan dipersidangan, dan atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Surat Pengaduan dari Prof. Dr. B. Karno Ekowardono tanggal 10 Maret 2021 dan Laporan Polisi No. LP/0607/VIII/2021/DIY/SKPT/POLDA. D.I. Yogyakarta tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa berhak mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan (a de charge), namun hak tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, semuanya;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena terkait dengan penjualan buku yang Terdakwa lakukan tanpa seijin pemegang Hak Cipta nya;
- Bahwa buku yang Terdakwa jual adalah buku dengan judul "Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem" ciptaan / karangan Saksi Benedictus Karno Ekowardono;
- Bahwa buku tersebut pertama kali Terdakwa dapatkan pada tahun 2020 dari Saksi Ahmad Frendi yang merupakan teman kost dan teman sesama pedagang buku. Selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada saksi Ahmad Frendi ketika Terdakwa mendapatkan pesanan buku tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali minta tolong kepada saksi Ahmad Frendi untuk memfotocopy buku tersebut, akan tetapi buku yang Terdakwa terima dari saksi Ahmad Frendi sudah lebih 10 (sepuluh) eksemplar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Saksi Ahmad Frendi fotokopi buku tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjual buku tersebut di toko buku di daerah Terban, kemudian karena masa pandemi, penjualan offline sepi, sehingga Terdakwa menjual buku tersebut di Shoppe dengan account tujiutami06;
- Bahwa Pemilik account tujiutami06 tersebut adalah istri Terdakwa yang bernama Tuji Utami. Awalnya istri Terdakwa membuat account tersebut untuk belanja secara online, akan tetapi karena Terdakwa butuh account untuk berjualan buku tersebut, maka account tersebut Terdakwa ambil alih (pinjam) dan kemudian Terdakwa menambahkan nomor rekening BRI agar bisa Terdakwa pakai untuk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjualan buku;

- Bahwa Nomor rekening yang Terdakwa pakai untuk membuat account Shopee tersebut, adalah Nomor rekening BRI tersebut milik Terdakwa dan atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual buku dengan judul Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem ciptaan / karangan Saksi Benedictus Karno Ekowardono, secara online di Marketplace Shopee sejak pertengahan 2020 dengan memakai account tujiutami06;
- Bahwa Terdakwa menjual buku tersebut dengan harga Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa yang membeli buku tersebut;
- Bahwa buku dengan judul Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem ciptaan / karangan Saksi Benedictus Karno Ekowardono yang berhasil Terdakwa jual di Shopee dengan account tujiutami06, sudah lebih dari 10 (sepuluh) eksemplar;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan buku tersebut, adalah Terdakwa membayar saksi Ahmad Frendi antara Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) setiap bukunya dan Terdakwa jual dengan harga Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa dapat adalah sekitar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap eksemplar nya;
- Bahwa Terdakwa dalam memperbanyak dan menjual buku tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta atas buku tersebut, yaitu saksi Benedictus Karno Ekowardono;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) eksemplar buku berjudul "Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem" bukan asli / bajakan;
2. 1 (satu) eksemplar buku berjudul "Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem" asli;
3. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti pembelian buku berjudul "Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP Dan Teori Leksem" pada akun Shopee tujiutami06;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti pembelian buku berjudul “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP Dan Teori Leksem” pada akun Shopee sinar_jaya_bookstore;
5. 1 (satu) unit handphone merek VIVO seri 1817 warna hitam, IMEI 1 (868883049693757), IMEI 2 (868883049693740);
6. 1 (satu) buah Sim card Handphone Simpati dengan Nomor 081390389273. (BB dititipkan di Gudang Kejari Sleman)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Handung Winoko Alias Handung, dalam kurun waktu tahun 2021 telah meminta tolong kepada saksi Ahmad Frendi untuk memfotocopy buku yang berjudul “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem” ciptaan / karangan Saksi Benedictus Karno Ekowardono dan selanjutnya buku tersebut Terdakwa jual melalui Shopee;;
- Bahwa buku yang berjudul “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem” ciptaan / karangan Saksi Benedictus Karno Ekowardono, tersebut dicetak dan diterbitkan oleh CV. Cipta Prima Nusantara milik saksi Mujiana Abdul Kadir, atas permintaan saksi Benedictus Karno Ekowardono dan telah dicetak sebanyak 1.000 (seribu) exemplar;
- Bahwa saksi Benedictus Karno Ekowardono adalah pemegang Hak Cipta atas buku yang berjudul “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem” tersebut sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor dan tanggal permohonan : EC00202112788-24 Februari 2021 dengan Nomor Pencatatan : 0024089 yang diterbitkan Direktur jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Bahwa buku yang berjudul “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem” diumumkan pertama kali pada bulan Juli 2019 di kampus Uneversitas Negeri Semarang, dan dijual/diperdagangkan sendiri oleh Saksi saksi Benedictus Karno Ekowardono dikalangan kampus dan Mahasiswa dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu) per exemplar dan apabila yang membeli Mahasiswa mendapat diskon 20% sehingga seharga Rp.80.000,00 (delapan) puluh ribu rupiah) per exemplarnya;
- Bahwa baik saksi Benedictus Karno Ekowardono selaku pegang Hak Cipta maupun CV. Cipta Primas Nusantara tidak pernah memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggandakan maupun menjual buku dimaksud ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku penjual buku, ketika ada pelanggan/Mahasiswa yang mencari buku “, kemudian Terdakwa minta bantuan saksi Ahmad Frendi untuk memfotocopykannya, selanjutnya Terdakwa menawarkan dan menjual buku tersebut melalui aplikasi Shoppe dengan account account tujiutami06;
- Bahwa Terdakwa menjual buku tersebut dengan harga antara Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per exemplarnya;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual buku yang berjudul “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem” melalui account tujiutami06 sebanyak 43 (empat puluh tiga) exemplar, sedangkan saksi Ahmad Frendi telah menjual buku tersebut melalui account sinar_pustaka sebanyak 19 (sembilan belas) exemplar, dan melalui sinar_jaya_bookstore sebanyak 5 (lima) exemplar, sedangkan saksi Trima berhasil menjual buku tersebut melalui account top_bookstore sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) exemplar;
- Bahwa dalam mengadakan (memfotocopy) serta menjual buku yang berjudul “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem” tersebut Terdakwa tidak meminta ijin dari saksi Benedictus Karno Ekowardono selaku pegang Hak Cipta buku tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui jika bukunya telah dibajak (digandakan dan dijual tanpa ijin dirinya), selanjutnya saksi Benedictus Karno Ekowardono selaku pegang Hak Cipta membuat Pengaduan dan laporan ke Polda Jawa- Tengah , dan oleh karena locus delecty berada di Sleman, maka oleh Polda Jawa Tengah pengaduan tersebut dilimpahkan ke Polda DIY;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta
3. melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta, dalam penerbitan ciptaan, pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinannya, atau pengumuman ciptaan, untuk penggunaan secara komersial;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Handung Winoko Alias Handung di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akal nya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *tanpa hak dan / atau tanpa ijin* ” didalam unsur ini adalah bahwa terdakwa tidak ada mempunyai kewenangan atau ijin dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta dalam hal

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggandakan dan mendistribusikan hak cipta berupa buku yang berjudul “ Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP Dan Teori Leksem ” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan dan dihubungkan dengan hal tersebut diatas, telah nyata bahwa saksi Benedictus Karno Ekowardono adalah pemegang Hak Cipta atas buku yang berjudul “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem” tersebut sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor dan tanggal permohonan : EC00202112788-24 Februari 2021 dengan Nomor Pencatatan : 0024089 yang diterbitkan Direktur jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan buku tersebut diumumkan pertama kali pada bulan Juli 2019 di kampus Uneversitas Negeri Semarang, dan dijual/diperdagangkan sendiri oleh Saksi saksi Benedictus Karno Ekowardono dikalangan kampus dan Mahasiswa dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu) per exemplar dan apabila yang membeli Mahasiswa mendapat diskon 20% sehingga seharga Rp.80.000,00 (delapan) puluh ribu rupiah) per exemplarnya, dan baik saksi Benedictus Karno Ekowardono selaku pegang Hak Cipta maupun CV. Cipta Primas Nusantara tidak pernah memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggandakan maupun menjual buku dimaksud ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Handung Winoko Alias Handung, dalam kurun waktu tahun 2021 telah meminta tolong kepada saksi Ahmad Frendi untuk memfotocopy buku yang berjudul “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem” ciptaan / karangan Saksi Benedictus Karno Ekowardono dan selanjutnya buku tersebut Terdakwa jual melalui Shopee;;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Frendi alias Fendi, selaku penjual buku mendapatkan buku yang berjudul “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem” ciptaan / karangan Saksi Benedictus Karno Ekowardono, dengan cara ketika ada pelanggan/Mahasiswa yang bernama Ayu meminta tolong untuk memfotocopykan buku yang berjudul “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem” sebanyak 4 (empat) Exemplar, namun oleh saksi Ahmad Fredi difotocopy sebanyak 6 (enam) exemplar, dimana yang 4 (empat) Exemplar diserahkan kepada Ayu, sedangkan yang 2 (dua) exemplar disimpan oleh Tsaksi Ahmad Frendi, dan selanjutnya Terdakwa menawarkan dan menjual buku tersebut



melalui aplikasi Shoppe dengan account sinar_pustaka dan sinar_jaya_bookstore dan ketika ada orang/pelanggan yang mencari buku tersebut, selanjutnya Terdakwa memfotocopy di tempat saksi Trima dan menjualnya, dengan harga antara Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per exemplanya;

Menimbang, bahwa selain menggandakan untuk dijual sendiri, saksi Ahmad Fredi juga membantu menggandakan buku tersebut untuk dijual oleh Terdakwa Handung Wiyoko melalui aplikasi di Shopee dengan account tujiutami06, dan Terdakwa juga meninggalkan master copyan buku tersebut ditempat saksi Trima tempat memfotocopy, sehingga saksi Trima juga ikut menggandakan dan menjualnya melalui di Shopee dengan account top_bookstore, dan ternyata saksi Ahmad Fremndi telah berhasil menjual buku yang berjudul "Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem" melalui account sinar_pustaka sebanyak 19 (sembilan belas) exemplar, melalui sinar_jaya_bookstore sebanyak 5 (lima) exemplar, sedangkan Terdakwa Handung Wiyoko telah berhasil menjual buku tersebut melalui account tujiutami06 sebanyak 43 (empat puluh tiga) exemplar dan saksi Trima berhasil menjual buku tersebut melalui account top_bookstore sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) exemplar;

Menimbang, bahwa dalam mengadakan (memfotocopy) serta menjual buku yang berjudul "Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem" tersebut Terdakwa, saksi Ahmad Fremndi maupun saksi Trima tidak meminta ijin dari saksi Benedictus Karno Ekowardono selaku pegang Hak Cipta buku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta dalam penerbitan ciptaan, pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya, atau pengumuman ciptaan, untuk penggunaan secara komersial

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*hak ekonomi Pencipta*" menurut pasal 8 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penggandaan” menurut pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 adalah *“proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara “*, sedangkan yang dimaksud dengan “Pendistribusian” , menurut pasal 1 ayat (17), adalah *“ pengedaran, penjualan, dan/atau penyebaran ciptaan, dan atau produk hak terkait”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa :

- Bahwa Terdakwa Handung Winoko Alias Handung, dalam kurun waktu tahun 2021 telah meminta tolong kepada temannya, yaitu saksi Ahmad Frendi untuk memfotocopy buku yang berjudul “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem” ciptaan / karangan Saksi Benedictus Karno Ekowardono dan selanjutnya buku tersebut Terdakwa jual melalui Shopee;;
- Bahwa buku yang berjudul “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem” ciptaan / karangan Saksi Benedictus Karno Ekowardono, tersebut dicetak dan diterbitkan oleh CV. Cipta Prima Nusantara milik saksi Mujiana Abdul Kadir, atas permintaan saksi Benedictus Karno Ekowardono dan telah dicetak sebanyak 1.000 (seribu) exemplar;
- Bahwa saksi Benedictus Karno Ekowardono adalah pemegang Hak Cipta atas buku yang berjudul “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem” tersebut sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor dan tanggal permohonan : EC00202112788-24 Februari 2021 dengan Nomor Pencatatan : 0024089 yang diterbitkan Direktur jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Bahwa buku yang berjudul “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem” diumumkan pertama kali pada bulan Juli 2019 di kampus Uneversitas Negeri Semarang, dan dijual/diperdagangkan sendiri oleh Saksi saksi Benedictus Karno Ekowardono dikalangan kampus dan Mahasiswa dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu) per exemplar dan apabila yang membeli Mahasiswa mendapat diskon 20% sehingga seharga Rp.80.000,00 (delapan) puluh ribu rupiah) per exemplarnya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi Benedictus Kamo Ekowardono selaku pegang Hak Cipta maupun CV. Cipta Primas Nusantara tidak pernah memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggandakan maupun menjual buku dimaksud ;
- Bahwa Terdakwa selaku penjual buku, ketika ada pelanggan/Mahasiswa yang mencari buku “, kemudian Terdakwa minta bantuan saksi Ahmad Frendi untuk memfotocopykannya, selanjutnya Terdakwa menawarkan dan menjual buku tersebut melalui aplikasi Shoppe dengan account account tujiutami06;
- Bahwa Terdakwa menjual buku tersebut dengan harga antara Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per exemplarnya;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual buku yang berjudul “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem” melalui account tujiutami06 sebanyak 43 (empat puluh tiga) exemplar, sedangkan saksi Ahmad Frendi telah menjual buku tersebut melalui account sinar_pustaka sebanyak 19 (sembilan belas) exemplar, dan melalui sinar_jaya_bookstore sebanyak 5 (lima) exemplar, sedangkan saksi Trima berhasil menjual buku tersebut melalui account top_bookstore sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) exemplar;
- Bahwa dalam menggandakan (memfotocopy) serta menjual buku yang berjudul “Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem” tersebut Terdakwa tidak meminta ijin dari saksi Benedictus Kamo Ekowardono selaku pegang Hak Cipta buku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta dalam penerbitan ciptaan, pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya, atau pengumuman ciptaan, untuk penggunaan secara komersial inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, dan ke-3 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 Setiap orang telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 113 ayat (3) Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, oleh karena itu pula Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa Handung Winoko Alias Handung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal, serta mohon keringanan hukuman, sehingga terhadap hal ini akan dijadikan pertimbangan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 113 ayat (3) Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa terhadap pelaku tindak pidana ini diancam pidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), hal ini menunjukkan bahwa terhadap pelaku tindak pidana ini dapat dikenai pidana penjara dan denda, atau pidana penjara saja, atau pidana denda saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang hanya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana denda, karena menurut Majelis Hal tersebut tidak akan memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana Hak Cipta, karena pelaku tidak menghargai hasil ciptaan karya orang lain, apalagi dibidang pendidikan dan menurut Majelis Hakim, pidana yang tepat dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dijatuhi hukuman penjara, namun oleh karena ancaman pidana dalam pasal tindak pidana yang terbukti tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 21 khususnya ayat (4) KUHP, maka dalam amar putusan tidak perlu diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 8 (delapan) eksemplar buku berjudul "Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem" bukan asli / bajakan.
- b. 1 (satu) eksemplar buku berjudul "Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem" asli.
- c. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti pembelian buku berjudul "Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP Dan Teori Leksem" pada akun Shopee tujiutami06.
- d. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti pembelian buku berjudul "Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP Dan Teori Leksem" pada akun Shopee sinar_jaya_bookstore.

Karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Ahmad Frendi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai bukti dalam perkara atas nama terdakwa Ahmad Frendi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit handphone merek VIVO seri 1817 warna hitam, IMEI 1 (868883049693757), IMEI 2 (868883049693740).
- b. 1 (satu) buah Sim card Handphone Simpati dengan Nomor 081390389273.

Karena merupakan saran untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menghargai karya orang lain, mencoreng dunia pendidikan ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, yaitu istri dan anak;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Handung Winoko Alias Handung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta dan pemegang Hak Cipta, menggandakan dan mendistribusikan ciptaan, untuk penggunaan secara komersial;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Handung Winoko Alias Handung oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 8 (delapan) eksemplar buku berjudul "Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem" bukan asli / bajakan.
 - b. 1 (satu) eksemplar buku berjudul "Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP dan Teori Leksem" asli.
 - c. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti pembelian buku berjudul "Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP Dan Teori Leksem" pada akun Shopee tujiutami06.
 - d. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti pembelian buku berjudul "Morfologi Bahasa Indonesia Kajian dengan Ancangan WP Dan Teori Leksem" pada akun Shopee sinar_jaya_bookstore.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ahmad Frendi

- e. 1 (satu) unit handphone merek VIVO seri 1817 warna hitam, IMEI 1 (868883049693757), IMEI 2 (868883049693740).
- f. 1 (satu) buah Sim card Handphone Simpati dengan Nomor 081390389273.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Mujiono, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.. , Suparna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daru Buana Sejati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H..

Mujiono, S.H, M.H.

Suparna, S.H.

Panitera Pengganti,

Daru Buana Sejati, S.H